



PUTUSAN

Nomor 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

PT. LILY MARITIM INDONESIA, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang beralamat di The kingston Commercial No. C02, Jl. boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Heroe Waskito,SH, Arco Misen Ujung,S.H., M.H, Mohammad Farid.SH.MH, Ignatius Patar Efendi Nainggolan,SH, Julius Cesar Simorangkir, SH, Gandung Joko Suseno, SH Seluruhnya adalah Advokat pada CATRA INDHIRA LAW FIRM, yang berkedudukan di Komp.Perkantoran Wisma Iskandarsyah. Jl. Iskandarsyah Raya No.14, Blok B-B1 Kav. 12-14 Jakarta Selatan 12160 berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 11 April 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

MELAWAN

PT. EMAS ANTAM INDONESIA (EAI) DAHULU PT. ABUKI JAYA STAINLESS INDONESIA (AJSI) yang beralamat di gedung Antam Tower A, lantai 4, Jl. TB. Simatupang No.1, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Hairul Mu'minin, S.H., M.H, Dasar, S.H., M.H., dan Tri Julian Sambuaga, S.H., Para Advokat/Pengacara pada kantor hukum PENGACARAKU HAIRUL MU'MININ & PARTNERS, beralamat di Perumahan Taman Royal Jalan Cendana I Nomor 15, Cluster Cendana, Tanah Tinggi, Tangerang, Kota Tangerang 15119, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 0269/EAI/201/202312, tertanggal 13 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terlawan

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan bukti tulisan Pelawan, bukti tulisan Terlawan dan serta mendengar keterangan Pelawan dan Terlawan;

Hal 1 dari 34 Putusan Nomor 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan melalui Surat perlawanannya tanggal 17 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 November 2023, dibawah Nomor 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr., telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yang mengakomodir kepentingan hukum Pihak Ketiga dalam melakukan perlawanan mempertahankan hak atas pelaksanaan eksekusi objek atau barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi Hak pihak ketiga. Sebagaimana bunyi pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sebagai berikut; "Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, maupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak";

Bahwa selain itu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa "...yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet.";

Bahwa oleh dan karena itu Pelawan telah mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum untuk mengajukan Perlawanan Eksekusi atas objek Eksekusi pada perkara No. 39/Eks. Arb/2023/Pn. Jkt. Utr. Jo. No. 42080/XII/ARB-BANI/2019 yang saat ini telah masuk dalam tahapan Aanmaning

II. POKOK-POKOK PERLAWANAN EKSEKUSI

1. Bahwa Pelawan adalah suatu perseroan terbatas yang memiliki surat izin usaha pelayaran (SIUPAL) yang didirikan berbadan hukum di Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pelawan adalah pemilik kapal Tugboat Singa laut 88 Tongkang/Barge Singa laut 8 dan Tugboat Orca Laju Tongkang/Barge orca laut 8;
3. Bahwa Terlawan adalah kerjasama Operasional (Joint Operation) antara PT. Abuki Jaya Stainless Indonesia dengan PT. Feni Haltim di bidang jasa transportasi melalui pengangkutan laut terhadap transaksi bisnis komersial pemilik dan pembeli atas komoditas tambang dan/atau mineral dan komoditas di luar tambang dan/atau mineral berdasarkan kerjasama No. 006/PK/0000/100/LL/2018 jo No. 002/PI2513/PD.AJS/2018 tertanggal 02



Februari 2018;

4. Bahwa keduanya sepakat mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian dibidang jasa transportasi pengangkutan laut yang mana Pelawan sebagai penyedia sarana angkutan laut dan Terlawan sebagai pelaksana operasional dan penyedia cargo/muatan dengan perjanjian sebagai berikut;
 - a. Perjanjian kerjasama No. 006/ PK-0000 /100VI/ 2018 Jo. 003/ P/ 2513/ PD.AJSI/ 2018 tertanggal 4 Juli 2018
 - b. Perjanjian kerjasama No. 007/ PK-000/ 100/ VI/ 2018 Jo. 004/ P/ 2513/ PD.AJSI/ 2018 tertanggal 04 Juli 2018

Tentang perjanjian kerjasama No. 006/ PK-0000/ 100VI/ 2018 Jo. 003/ P/ 2513/ PD.AJSI/ 2018 tertanggal 4 Juli 2018

5. Perjanjian kerjasama No. 006/PK-0000/100VI/2018 Jo. 003/P/2513/ PD.AJSI/2018 tertanggal 4 Juli 2018, yang menjadi objek kerjasama berdasarkan pasal 2 tersebut adalah;

No	Rincian	Tugboat	Tongkang/Barge
1	Name Of Ship	Singa laut 88	Singa laut 8
2	length	26,47 Meter	93,40 Meter
3	Breadth	8,40 Meter	24,38 Meter
4	Depth	3,80 Meter	6,10 Meter
5	G.RT (Gross Tonnage)	227	3.986
6	N.RT (Nett Tonnage)	69	1.196

6. Bahwa terhadap perjanjian tersebut Terlawan memiliki kewajiban melakukan pembayaran sewa kapal Tugboat Orca laju beserta Tongkang/Barge Orca laut 8 sebagaimana tersebut pada pasal 4 perjanjian kerjasama tersebut, yaitu;

No	Perihal	Nilai
1	Deposit tugboat singa laut 88 beserta tongkang /barge singa laut 8 yang akan dikembalikan oleh PT. Lily Maritim Indonesia pada klien pada saat berakhirnya perjanjian ini (baik karena masa perjanjian ini berakhir maupun karena perjanjian ini diakhiri oleh para	Rp.800.000.000



	pihak)	
2	Kompensasi rutin setiap bulan sejak kapal on hire di pelabuhan muat	Rp.800.000.000

7. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2018 Pelawan telah telah mengirimkan kapal Tugboat singa laut 88 beserta Tongkang Barge singa laut 8 untuk dioperasikan dengan ukuran dan jenis kapal yang sesuai dengan isi perjanjian;
8. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian Kapal TB Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 diperuntukan untuk pengoperasian pengangkutan barang dari Gebe ke Morosi sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai 19 Juli 2018;
9. Bahwa dalam masa perjalanan Kapal TB Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 pengangkutan barang dari GEBE ke Morosi sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai 19 Juli 2018 Terlawan mengeluhkan jika kapal berlayar terlalu lama yang telah memakan waktu 13 hari dari perkiraan 7 hari perjalanan dikarenakan kapal yang memuat barang milik Terlawan mengalami hantaman badai sehingga lampu kapal pengangkut menjadi mati yang jika dipaksakan dengan kecepatan yang diinginkan Terlawan maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;
10. Bahwa kerusakan kapal TB Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 disebabkan karena terkena badai dalam perjalanan sehingga pengiriman barang milik Terlawan menjadi terkendala;
11. Bahwa kerusakan lampu kapal bukanlah merupakan kelalaian Pelawan namun dikarenakan kondisi force de majeure dimana perkiraan cuaca dan rute yang dilalui telah sesuai dengan prosedur keamanan perjalanan laut yang bersesuaian dengan catatan harian dari kapten kapal yang mengangkut muatan tersebut;

Sumber: Putusan Nomor 25/PDT.G/2010/PN.SMI

Syarat Force Majeure

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Peristiwa tidak terduga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada yang harus melaksanakan prestasi;
- c. Di Luar kesalahan debitur, yaitu kejadian yang disengaja debitur, dan tidak dalam keadaan beritikad buruk yang menyebabkan kontrak gugur demi hukum dan keadaan dikembalikan seolah-olah tidak pernah dilakukan serta tidak diijinkan menuntut ganti rugi, tetapi restitusi atau quantum merit masih dimungkinkan.



Berdasarkan sifatnya, force majeure memiliki 2 macam, yakni force majeure absolut dan force majeure relatif.

Force majeure absolut adalah suatu keadaan debitur sama sekali tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada kreditor, yang dikarenakan gempa bumi, banjir, dan adanya lahar dan hal-hal yang dianggap diluar kemampuan manusia.

Force majeure relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang/badan hukum masih mungkin untuk memenuhi prestasinya. Namun, pemenuhan prestasi tersebut harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang lebih besar.

12. Bahwa dengan demikian berdasarkan perjanjian kerjasama No. 006/PK-0000/100VI/2018 Jo. 003/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 4 Juli 2018 pasal 9 ayat (1) dan (2), maka tidak ada satupun pihak yang akan bertanggung jawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban dikarenakan "keadaan kahar dan akan dibebaskan dari kewajiban atas pelaksanaan perjanjian tersebut;
13. Bahwa dikarenakan kapal pengangkut milik Pelawan terkena badai yang sangat hebat dan mengalami kerusakan maka secara otomatis kapal pengangkut tidak dapat berjalan dan hal tersebut diluar kekuasaan manusia, dengan demikian merujuk pada perjanjian kerjasama No. 007/PK-0000/100VI/2018 jo.No. 004/P/2513/PD.AJSV/2018 tertanggal 4 Juli 2018 Pasal 9 ayat (1) dan (2) perjanjian aquo maka tidak ada satupun pihak yang akan bertanggung jawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban dikarenakan "keadaan kahar dan akan dibebaskan dari kewajiban atas pelaksanaan perjanjian tersebut;
14. Bahwa terdapat dugaan kerusakan lampu dan kebocoran kapal yang disebabkan keadaan kahar serta berita acara kapten kapal tidak dimunculkan dalam persidangan Arbitrase pada badan arbitrase nasional Indonesia;
15. Bahwa dokumen-dokumen tersebut sejatinya adalah alat bukti yang paling menentukan dimana terjadinya keterlambatan pengiriman barang milik Terlawan disebabkan karena keadaan diluar kekuasaan manusia,
16. Bahwa atas tidak dipertimbangkannya alasan-alasan keterlambatan pengiriman barang milik Terlawan yang pada faktanya disebabkan karena keadaan kahar yang kemudian diciptakan seolah-olah telah terjadi



tindakan wanprestasi;

Bahwa sesuai dengan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) menerangkan putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah keputusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

17. Bahwa kemudian Terlawan membebankan seluruh kerugian bisnis antara PT. Emas Antam Indonesia (EAI) dahulu PT. Abuki Jaya Stainless Indonesia (AJSI) dengan PT Multi Mega Anugerah Global (customer Pelawan) sebesar Rp. 6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah);

18. bahwa tidaklah patut Terlawan membebankan seluruh kerugiannya pada Pelawan dimana Pelawan telah melaksanakan prestasinya dan sedari awal Terlawan telah mengecek keadaan kapal Tugboat singa laut 88 /Tongkang Barge singa laut 8 dalam keadaan yang siap untuk digunakan baik keadaan mesin maupun jumlah muatannya;

19. Bahwa pembebanan nilai bisnis antara Terlawan dengan customernya adalah permasalahan yang tidak berkaitan langsung dengan Pelawan dimana keterlambatan pengiriman barang diakibatkan cuaca buruk yang diluar kemampuan manusia;

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti jika Pelawan telah melaksanakan prestasinya kepada Terlawan adapun keterlambatan atas pengiriman barang milik Terlawan dikarenakan keadaan kahar dimana kapal yang mengangkut kargo milik Terlawan mengalami benturan dengan badai yang menyebabkan kapal pengangkut mengalami mati lampu dan terjadinya kebocoran kapal;

Tentang perjanjian kerjasama No. 007/ PK-0000/ 100/VII 2018 Jo. 004/ PI 2513/ PD.AJSI/ 2018 tertanggal 4 Juli 2018

21. bahwa berdasarkan pasal 2 perjanjian No. 007/PK-0000/100/VI/2018 Jo. 004/P/2513/PD.AJSV/2018 tertanggal 04 Juli 2018 yang menjadi objek kerjasama adalah;

No	Rincian	Tugboat	Tongkang/Barge
----	---------	---------	----------------



1	Name Of Ship	Orca Laju	Orca laut 8
2	length	23,39 Meter	87,78 Meter
3	Breadth	7,50 Meter	24,38 Meter
4	Depth	3,50 Meter	6,10 Meter
5	G.RT (Gross Tonnage)	173	33.99
6	N.RT (Nett Tonnage)	52	1020

22. Bahwa terhadap perjanjian tersebut Terlawan memiliki kewajiban melakukan pembayaran sewa kapal Tugboat Orca laju beserta Tongkang/Barge Orca laut 8 sebagaimana tersebut pada pasal 4 perjanjian kerjasama tersebut, yaitu;

	Perihal	Nilai
	Deposit tug & Barge yang akan dikembalikan oleh Pihak kedua (Pelawan) kepada pihak pertama (Terlawan) pada saat berakhirnya perjanjian ini (baik karena masa perjanjian ini berakhir maupun karena perjanjian ini diakhiri oleh para pihak)	Rp. 700.000.000
	Kompensasi rutin setiap bulan sejak kapal on hire di pelabuhan muat	Rp. 700.000.000

23. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Pelawan telah telah mengirimkan kapal Tugboat Orca laju beserta Tongkang/Barge Orca laut 8 untuk dilaksanakan pengiriman barang milik Terlawan berdasarkan surat persetujuan berlayar No. AA.8/KM.63/047/VIV/2018 tertanggal 28 Juli 2018 untuk Tongkang/Barge Orca laut 8 dan surat persetujuan berlayar No. AA.8/KM.63/048/VI/2018 tertanggal 28 Juli 2018 untuk Tugboat Orca laju, sehingga dihitung berdasarkan on here kapal siap pakai oleh Terlawan semenjak tanggal 26 Juli 2018 sampai 23 September 2018 atau selama 60 hari;
24. Bahwa pelaksanaan pengiriman barang yang dilakukan oleh Pelawan telah terlaksana dari tanggal 26 Juli 2018
25. Sebagaimana Berita Acara Rapat Operasional Kapal TB. Singa Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/BG Singa Laut 8 dan TB Orca Laju/BG Orca Laut 8 No.002J0/OKIX/2018 tanggal 5 September 2018, kemudian kapal Tugboat Orca Laju beserta Tongkang/Barge Orca Laut 8 telah mengangkut kargo Terlawan dengan rute sebagai berikut;

- a. kapal/Tugboat Orca Laju beserta Tongkang/Barge Orca Laut 8 Berlayar dari pelabuhan Gebe menuju Morosi (Virtue Dragon) pada tanggal 26 Juli 2018, mengangkut bijih nikel milik PT. Geologi Transportasi Indonesia sampai dengan 7 Agustus 2018;
 - b. Berlayar dari Morosi (Virtue Dragon) menuju Tinanggea (Ifis Deco). c. Berlayar dari pelabuhan Tinanggea menuju Bahodopi (SM), angkut bijih nikel milik PT. Bric indo;
 - c. Berlayar dari Bahodopi (SMI) menuju Subaim (Halmahera) PT. ARA, tiba pada tanggal 3 September 2018;
 - d. Berlayar dari Subaim (PT. ARA) tanggal 14 September 2018 menuju Bahodopi yang mengalami kerusakan lampu dan kebocoran dikarenakan kapal mengalami benturan badai yang besar,
26. Bahwa pada saat kapal/Tugboat Orca Laju beserta Tongkang/Barge Orca Laut 8 Berlayar pada tanggal 14 September 2018 menuju Bahodopi mengalami kerusakan mati lampu dan kebocoran kapal dikarenakan terkena badai besar yang sebelumnya telah diperkirakan oleh ahli cuaca perairan tersebut akan aman dilalui pada saat tanggal tersebut;
27. bahwa dikarenakan kapal pengangkut milik Pelawan terkena Badai yang sangat hebat dan mengalami kerusakan maka secara otomatis kapal pengangkut tidak dapat berlayar dan membutuhkan waktu evakuasi selama 26 hari semenjak 14 september 2018 sampai 9 Oktober 2018;
28. Bahwa kerusakan lampu dan kebocoran kapal bukanlah merupakan kelalaian Pelawan namun dikarenakan kondisi force de majeure dimana perkiraan cuaca dan rute yang dilalui telah sesuai dengan prosedur keamanan perjalanan laut yang bersesuaian dengan catatan harian dari kapten kapal yang mengangkut muatan tersebut;

Sumber: Putusan Nomor 25/PDT.G/2010/PN.SMI

Syarat Force Majeure

- a. Tidak memenuhi prestasi
- b. Peristiwa tidak terduga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada yang harus melaksanakan prestasi
- c. Di Luar kesalahan debitur, yaitu kejadian yang disengaja debitur, dan tidak dalam keadaan beritikad buruk yang menyebabkan kontrak

Hal 8 dari 34 Putusan Nomor 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr.



gugur demi hukum dan keadaan dikembalikan seolah-olah tidak pernah dilakukan serta tidak diijinkan menuntut ganti rugi, tetapi restitusi atau quantum merit masih dimungkinkan.

Berdasarkan sifatnya, force majeure memiliki 2 macam, yakni force majeure absolut dan force majeure relatif.

- Force majeure absolut adalah suatu keadaan debitur sama sekali tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada kreditor, yang dikarenakan gempa bumi, banjir, dan adanya lahar dan hal-hal yang dianggap diluar kemampuan manusia.
- Force majeure relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang/badan hukum masih mungkin untuk memenuhi prestasinya. Namun, pemenuhan prestasi tersebut harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang lebih besar

29. Bahwa kemudian Terlawan mengirimkan surat perintah kepada Pelawan No. 016/AJS-FHT JO/1/2018 tertanggal 4 September 2018 yang pada intinya meminta agar TB Toll Hurricane/BG Lily Trans 2 untuk berlayar guna untuk memindahkan dan mengangkat kargo milik Terlawan yang berada pada kapal Tongkang/Barge Orca Laut 8 milik Pelawan,
30. Bahwa atas permintaan Terlawan Pelawan dengan segala upaya telah melaksanakan evakuasi terhadap kapal/Tugboat Orca Laju beserta Tongkang/Barge Orca Laut 8 namun pelaksanaan evakuasi tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat dikarenakan permasalahan internal finance, namun Pelawan sanggup melaksanakan seluruh evakuasi selama 26 hari;
31. Bahwa setelah melakukan evakuasi terjadi kendala terkait izin pelayaran tetapi Pelawan dengan itikad baik tetap melaksanakan tanggungjawab moralnya kepada Terlawan dengan tetap berusaha melaksanakan pengiriman barang milik Terlawan berdasarkan surat yang dikirim Pelawan No. 004/DIR-LMU 2018 tertanggal 2 November 2018 yang intinya menerangkan jika pelawan dengan itikad baik akan mengganti Kapal Tugboat Orca Laju/Tongkang/Barge Orca Laut 8 dengan Tugboat Toll Hurricane/Barge Lily Trans 2 guna menyelesaikan pengiriman barang milik Terlawan;
32. Bahwa dikarenakan kerusakan yang dialami kapal Tongkang/Barge Orca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut 8 milik Pelawan diakibatkan oleh badai yang menyebabkan lampu kapal mati dan kebocoran kapal maka berdasarkan perjanjian kerjasama Joint Operation PT.Abuki Jaya Stainless Indonesia PT. Feni Haltim (Terlawan) dengan PT. Lily Maritim Indonesia (Pelawan) No. 007/PK-0000/100/VIV/2018 Jo. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 04 Juli 2018 pasal 9 ayat 1 *"tidak ada satu pihak pun yang akan bertanggung jawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban akibat keadaan kahar..."* ayat 2 *"Jika terjadi keadaan kahar para pihak akan dibebaskan dari kewajiban atas pelaksanaan perjanjian ini"*;

33. Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2018 Terlawan menyampaikan suratnya perihal pemberitahuan klaim kerugian TB Singa Laut 8-BG Singa Laut 88 dan TB Orca Laju -BG Orca Laut kepada Pelawan namun kembali lagi Pelawan dalam balasanya menjelaskan jika terjadinya keterlambatan pengiriman diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan manusia atau dalam keadaan kahar yang dibuktikan dengan laporan kapten kapal/Tugboat Orca Laju beserta Tongkang/Barge Orca Laut 8;
34. Bahwa setelah dijelaskan berulang kali Terlawan terus menerus mengirimkan surat yang intinya Terlawan meminta klaim kerugian dan denda akibat keterlambatan pengiriman barang cargo kapal TB Orca Laju/BG Orca Laut 8 yang disebabkan oleh terjangan badai dalam perjalanan dari Subaim (PT. ARA) menuju Bahodopi tertanggal 14 September 2018 dapat segera dibayarkan;
35. Bahwa dikarenakan kapal pengangkut milik Pelawan terkena badai yang sangat hebat dan mengalami kerusakan maka secara otomatis kapal pengangkut tidak dapat berjalan dan hal tersebut diluar kekuasaan manusia, dengan demikian merujuk pada perjanjian kerjasama No. 007/PK-0000/100/VI/2018 jo.No. 004/P/2513/PD.AJS/2018 tertanggal 4 Juli 2018 Pasal 9 ayat (1) dan (2) perjanjian aquo maka tidak ada satupun pihak yang akan bertanggung jawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban dikarenakan "keadaan kahar" dan akan dibebaskan dari kewajiban atas pelaksanaan perjanjian tersebut;
36. Bahwa terdapat dugaan kerusakan lampu dan kebocoran kapal yang disebabkan keadaan kahar serta berita acara kapten kapal tidak dimunculkan dalam persidangan Arbitrase pada badan arbitrase nasional Indonesia;
37. Bahwa dokumen-dokumen tersebut sejatinya adalah alat bukti yang paling

Hal 10 dari 34 Putusan Nomor 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr.



- menentukan dimana terjadinya keterlambatan pengiriman barang milik Terlawan disebabkan karena keadaan diluar kekuasaan manusia;
38. bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Pelawan telah melakukan seluruh prestasinya terhadap Terlawan baik penyiapan kapal, kapal pengganti akibat kerusakan serta on hire kapal siap angkut yang sesuai dengan perhitungan bisnis pelawan dan Terlawan;
39. Bahwa atas tidak dipertimbangkannya alasan-alasan keterlambatan pengiriman barang milik Terlawan yang pada faktanya disebabkan karena keadaan kahar yang kemudian diciptakan seolah-olah telah terjadi tindakan wanprestasi dari Pelawan dengan menghadirkan alat bukti surat No. 016/AJSI-FHT-JO//2018 tertanggal 14 september 2018 perihal permintaan instruksi berlayar kapal TB. Toll Hurricane/BG Lily Trans 2 untuk berlayar menuju Jett PT. ARA di subaim guna untuk memindahkan kargo milik Terlawan di kapal/TB Orca Laju BG Orca Laut 8 yang bocor akibat terkena badai serta Surat No. 017/AJSI- FHT-JO/2018 tertanggal 14 september 2018 tentang instruksi bongkar cargo kapal TB Orca Laju/BG Orca Laut 8 sebagai tindak lanjut dari surat Pelawan No. 311/GM-LMI/2018 tertanggal 8 September 2018 yang intinya mengingatkan kepada Terlawan akan tanggung jawab atas keselamatan kargo milik Tomohon;
40. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pelawan maka amar putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) perkara No. 42080/XIU ARB-BAN/2019 tertanggal 30 Maret 2021 tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan sebab dipenuhi dengan perbuatan melawan hukum dengan cara memperdaya Pelawan untuk tidak melakukan pembelaan hak-haknya pada persidangan arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pihak yang secara langsung dan mutlak berkepentingan di mana Pelawan diperdaya sedemikian rupa sehingga tidak memiliki kesempatan untuk memberikan keterangannya secara adil dan proporsional;
41. Oleh sebab itu, Pelawan menyatakan bahwa proses persidangan Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dilakukan secara cacat sehingga Pelawan sudah sewajarnya diberikan kesempatan untuk mempertahankan hak hukumnya;
42. Bahwa oleh karena itu, untuk menghindari kerugian Pelawan atas pelaksanaan aanmaning No. 39/Eks.Arb/2023/PN.Jkt.Utr Jo. No. 42080/XIU ARB-BAN/2019 tertanggal 30 Maret 2021, maka Pelawan memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara



cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk membatalkan eksekusi tersebut karena bertentangan dengan hukum;

43. Bahwa Perlawanan ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik dan ada urgensinya untuk dimohonkan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, bantahan, banding, kasasi atau peninjauan kembali dari Terlawan
44. Bahwa mohon pula Pengadilan berkenan untuk menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;
45. Bahwa mohon Pengadilan menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan seluruh Perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan sebagai hukum Eksekusi No. 39/Eks.Arbit/2023/PN.Jkt.Utr Jo. No. 42080/XIU ARB-BAN/2019 tertanggal 30 Maret 2021, **tidak berkekuatan hukum terhadap Pelawan;**
4. Membatalkan Eksekusi No. 39/Eks.Arbit/2023/PN.Jkt.Utr Jo. No. 42080/XIU ARB-BANI/2019 tertanggal 30 Maret 2021;
5. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun masih ada proses pemeriksaan karena adanya Perlawanan, Bantahan, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;
6. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang layak dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, untuk Pelawan telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, Terlawan telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana di atur dalam PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Daniel P. P Tambunan, S.H., M.M, CLA, C.Med., Mediator Non-Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 24 Januari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Terlawan telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Jawaban secara E Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 28 Februari 2024, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Perlawanan Pelawan Aquo Ne Bis In Idem
 - a) Bahwa di dalam dalil petitum gugatan perlawanan Pelawan pada angka 4, halaman 11, dengan jelas menyebutkan bahwa, "Membatalkan Eksekusi No. 39/Eks.Arbit/2023/ PN.Jkt.Utr Jo. No. 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021."
 - b) Bahwa berdasarkan dalil petitum gugatan perlawanan tersebut di atas membuktikan bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan guna membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021.
 - c) Bahwa Terlawan menilai gugatan perlawanan Pelawan dalam perkara a quo merupakan Ne bis In Idem atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr, tanggal 20 Desember 2022 Jis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447 B/ Pdt.Sus-Arbit/ 2023, tanggal 10 April 2023. Oleh karena sebelumnya Pelawan pernah mengajukan permohonan pembatalan atas putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar dalam register perkara Nomor 694/Pdt.Sus-BANI/2022/ PN.Jkt.Utr, tanggal 20 Desember 2022.
 - d) Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr, tanggal 20 Desember 2022 tersebut telah pula dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447 B/ Pdt.Sus-Arbit/ 2023, tanggal 10 April 2023 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Terlawan menilai gugatan perlawanan Pelawan atas permohonan pembatalan pelaksanaan eksekusi No. 39/Eks.Arit/2023/PN.Jkt.Utr Jo. putusan arbitrase Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret

Hal 13 dari 34 Putusan Nomor 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr.



2021 yang dimohonkan oleh Pelawan merupakan Ne Bis In Idem. Oleh karena itu, Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menolak permohonan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

2. Pelawan Tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing Yang Sah Mengajukan Perlawanan
 - a. Bahwa di dalam gugatan perlawanan Pelawan menyebutkan dengan jelas bahwa berdasarkan ketentuan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Pelawan mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum mengajukan perlawanan eksekusi atas Objek Eksekusi pada perkara 39/Eks.Arbit/PN.Jkt.Utr jo. Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, yang saat ini telah masuk dalam tahapan Aanmaning.
 - b. Bahwa Terlawan menilai Pelawan tidak memiliki kapasitas/ kedudukan hukum atau legal standing yang sah untuk mengajukan perlawanan putusan Arbitrase perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021. Oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 378 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), bahwa suatu gugatan perlawanan pihak ketiga (Deder Verzet) mensyaratkan diajukan oleh Pihak Ketiga guna mempertahankan atas pelaksanaan eksekusi objek atau barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi HAK PIHAK KETIGA.
 - c. Bahwa sedangkan dalam perkara a quo Pelawan merupakan pihak Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, yang dimohonkan oleh Terlawan sebagai Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Sebagaimana Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021.
 - d. Bahwa ketentuan pasal 378 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), HANYA mengakomodir kepentingan hukum PIHAK KETIGA dalam melakukan perlawanan mempertahankan atas pelaksanaan eksekusi objek atau barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi HAK PIHAK KETIGA. Sebagaimana dinyatakan dengan jelas dan tegas pada pasal 378 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), "Pihak-pihak ketiga berhak melakukan



perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.”

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang perlawanan pihak ketiga (derden verzet) tersebut secara tegas menentukan bahwa perlawanan terhadap eksekusi *harus diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya eksekusi di luar dari pihak-pihak yang berperkara*. Pihak yang merasa dirugikan berkedudukan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak atas barang objek eksekusi. Dengan demikian ketentuan ini sangat jelas bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang berkepentingan dengan objek eksekusi.
- f. Bahwa disamping itu, Terlawan menilai bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 TIDAK DAPAT dijadikan dasar bagi Pelawan mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap putusan Arbitrase dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021. Oleh karena putusan Arbitrase perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 tersebut BUKAN merupakan Putusan Verstek.
- g. Bahwa oleh karena sejak awal proses persidangan hingga putusan Arbitrase dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, diputuskan dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, di kantor BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) oleh Majelis Arbitrase, yang terdiri dari Prof. Dr. Eddie Toet Hendratno, S.H.,M.Si, FCBArb, sebagai Ketua Majelis Arbitrase, serta Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H., FCBArb dan Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M, in IT Law, FCBArb masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase serta didampingi oleh Sekretaris Majelis Magdalena Sirait, S.H., M.H, dengan DIHADIRI oleh Kuasa Terlawan selaku Pemohon Konvensi/ Termohn Rekonvensi dan Kuasa Pelawan selaku Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi. Sebagaimana tercantum dalam bagian akhir putusan Arbitrase dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Terlawan menilai Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang sah secara hukum mengajukan perlawanan eksekusi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Eksekusi pada perkara 39/Eks.Arbit/PN.Jkt.Utr jo. Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, yang saat ini telah masuk dalam tahapan Aanmaning. Oleh karena itu, Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menolak permohonan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

3. Permohonan Perlawanan Pelawan Prematur

a. Bahwa di dalam gugatan perlawanan Pelawan menyebutkan dengan jelas menyatakan berdasarkan ketentuan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Pelawan mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum mengajukan perlawanan eksekusi atas Objek Eksekusi pada perkara 39/Eks.Arbit/PN.Jkt.Utr jo. Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, yang saat ini telah masuk dalam tahapan Aanmaning.

b. Bahwa Terlawan menilai perlawanan eksekusi Pelawan atas Objek Eksekusi pada perkara 39/Eks.Arbit/ PN.Jkt.Utr jo. Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, yang saat ini telah masuk dalam tahapan Aanmaning tersebut adalah PREMATUR. Oleh karena di dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 39/Eks.Arbit/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 25 Oktober 2023 tersebut, yang dimohonkan oleh Terlawan TIDAK atau BELUM disebutkan atau ditentukan Objek yang akan dieksekusi atas pelaksanaan putusan Arbitrase dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 tersebut.

c. Bahwa ketentuan pasal 378 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), hanya mengakomodir kepentingan hukum PIHAK KETIGA dalam melakukan perlawanan mempertahankan atas pelaksanaan eksekusi objek atau barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi HAK PIHAK KETIGA.

d. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Nomor: 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn, tanggal 15 Agustus 2011 menyatakan bahwa berdasarkan pasal 378 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv) dan Pasal 379 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga (Deder Verzet) diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu :

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga.
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

Hal 16 dari 34 Putusan Nomor 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa hal tersebut ditegaskan pula di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2012, tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 12 September 2012 pada Hasil Rapat Perdata, Sub Perdata Umum angka VII tentang Perlawanan, huruf b, dijelaskan bahwa Perlawanan pihak ketiga / derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) jo. Pasal 208 HIR, hanya dapat diajukan karena alasan "kepemilikan" (HM, HGB, HGU, HP dan Gadai tanah).

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Terlawan menilai gugatan perlawanan Pelawan atas perkara 39/Eks.Arbit/PN.Jkt.Utr jo. Nomor: 42080/XII/ ARB-BANI/2019, yang saat ini telah masuk dalam tahapan Aanmaning adalah Prematur. Oleh karena itu, Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menolak permohonan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil Dalam Eksepsi Terlawan mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil gugatan perlawanan eksekusi Pelawan, kecuali diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Terlawan tidak akan menanggapi dalil-dalil permohonan Pelawan pada angka 1 sampai dengan angka 40, oleh karena dalil-dalil permohonan perlawanan Pelawan pada angka 1 sampai dengan angka 40 tersebut merupakan pengulangan dari dalil-dalil Pelawan selaku Pemohon Rekonvensi /Termohon Konvensi yang disampaikan dalam permohonan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase (BANI) dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021. Sebagaimana tertuang pada putusan Arbitrase (BANI) perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan perlawanan Pelawan pada angka 1 sampai dengan angka 40 tersebut di atas telah mendapat pertimbangan hukum yang cukup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Majelis Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Pertimbangan hukum Majelis Arbitrase tersebut tertuang dalam putusan Arbitrase (BANI) dalam Perkara

Hal 17 dari 34 Putusan Nomor 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, yang diputus dan dibacakan di muka persidangan pada tanggal 30 Maret 2021;

5. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara TIDAK memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan perlawanan Pelawan berdasarkan dalil-dalil pada angka 1 sampai dengan angka 40, perkara a quo, oleh karena dalil-dalil perlawanan Pelawan tersebut TELAH MASUK Pokok Perkara yang menjadi kewenangan dan telah diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
6. Bahwa oleh karena putusan Arbitrase (BANI) perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 merupakan putusan final dan mengikat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), maka berdasarkan hukum putusan Arbitrase (BANI) perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 39/Eks.Arbit/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 25 Oktober 2023 TIDAK DAPAT DIBATALKAN dan atau DINYATAKAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM. Bahwa sedangkan dalil-dalil permohonan perlawanan Pelawan pada angka 1 sampai dengan angka 41, merupakan dalil-dalil Pelawan yang dipergunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase (BANI) dalam Perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tertanggal 30 Maret 2021 selaku Pemohon pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar dalam perkara Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr. tersebut telah memutus perkara tersebut pada tanggal 20 Desember 2022 dengan menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase TIDAK DAPAT DITERIMA. Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 Desember 2022. Bahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr., tanggal 20 Desember 2022 tersebut DIKUATKAN dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447 B/Pdt.Sus.Arbit/2023, tanggal 10 April 2023.
8. Bahwa walaupun demikian setelah Terlawan membaca dan mempelajari alasan-alasan yang diajukan Pelawan untuk membatalkan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 39/Eks.Arbit/2023/PN.Jkt.Utr jo. putusan Arbitrase Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019,

Hal 18 dari 34 Putusan Nomor 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr.



tanggal 30 Maret 2021, maka Terlawan menemukan alasan-alasan gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh karena Pelawan menyatakan bahwa proses persidangan Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dilakukan secara cacat hukum sehingga Pelawan sudah sewajarnya diberikan kesempatan untuk mempertahankan hak hukumnya, Sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan perlawanan Pelawan pada angka 41, halaman 11.
 - b. Bahwa oleh karena itu, untuk menghindari kerugian Pelawan atas pelaksanaan aanmaning No. 39/Eks.Arbit/ 2023/PN.Jkt.Utr jo. No. 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, maka Pemohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan eksekusi tersebut karena bertentangan hukum. Sebagaimana dalil gugatan perlawanan Pelawan pada angka 42, halaman 11.
9. Bahwa Terlawan membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil alasan perlawanan Pelawan pada point 8 huruf a tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Putusan arbitrase No mor 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 yang diajukan perlawanan oleh Pelawan adalah merupakan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang bersifat Final dan mengikat. Oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara TIDAK MEMILIKI kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan atau mengoreksi atas putusan arbitrase Nomor 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 tersebut. Sebagaimana penjelasan Pasal 62 Ayat (4) Jo. Pasal 60 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri Secara Ex-Officio Harus Menyatakan Diri Tidak Berwenang Memeriksa Materi Permohonan A Quo.
 - b. Pelawan selaku Pemohon sebelumnya pernah melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase Nomor 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr. Adapun alasan-alasan permohonan Pelawan selaku Pemohon adalah di dalam putusan arbitrase tersebut adanya "tipu muslihat" yang dilakukan oleh salah satu pihak 'Terlawan' dan atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Turut

Hal 19 dari 34 Putusan Nomor 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr.



Termohon) atau “setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan”. Akan tetapi dalam perkara Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt. Utr. tersebut Pelawan selaku Pemohon TIDAK DAPAT membuktikan dengan adanya putusan pidana yang menyatakan bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Putusan Arbitrase Perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 tersebut terbukti adanya “tipu muslihat” yang dilakukan oleh salah satu pihak ‘Terlawan’ dan atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Turut Termohon) atau “setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan”. Sebagaimana Penjelasan dari pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- c. Di samping itu, permohonan pembatalan Pelawan selaku Pemohonan tersebut diajukan telah daluarsa atau lampau waktu yang ditentukan oleh pasal 71 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Yang menetapkan batas waktu permohonan pembatalan putusan arbitrase yaitu diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga) puluh hari terhitung putusan sejak hari Penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase tersebut kepada Penitera Pengadilan Negeri. Pada fakta yang sesungguhnya Putusan Arbitrase Perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 telah diserahkan didaftarkan ke panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 April 2021 oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Sedangkan Pelawan selaku Pemohon baru mengajukan pembatalan putusan arbitrase Putusan Arbitrase Perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 tersebut pada tanggal 20 Oktober 2022. Sehingga pada tanggal 20 Desember 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus perkara Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr. tersebut dengan amar yang berbunyi, Menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diterima.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 Desember 2022 tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447 B/Pdt.Sus-Arbt/2023, tanggal 10 April 2023.



f. Di dalam perkara a quo, Pelawan TIDAK MENYEBUTKAN Hak Pelawan yang harus dipertahankan. Sedangkan berdasarkan pasal 378 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv) dan Pasal 379 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), bahwa untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga (Deder Verzet) diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu :

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga.
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

g. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2012, tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 12 September 2012 pada Hasil Rapat Perdata, Sub Perdata Umum angka VII tentang Perlawanan, huruf b, dijelaskan bahwa Perlawanan pihak ketiga / derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) jo. Pasal 208 HIR, hanya dapat diajukan karena alasan "kepemilikan" (HM, HGB, HGU, HP dan Gadai tanah).

10. Bahwa Terlawan membantah dan menolak dalil-dalil alasan permohonan pembatalan Pelawan pada point 8, huruf b tersebut di atas, dengan alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa di dalam permohonan perlawanan Pelawan a quo TIDAK menyebutkan ATAU Menjelaskan Objek Kepemilikan milik Pelawan yang mana yang akan menimbulkan kerugian, sehingga Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar membatalkan pelaksanaan Aanmaning Nomor 39/Eks.Arbit/2023/PN.Jkt.Utr jo. Putusan Arbitrase Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021.
- b. Sedangkan di dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 39/Eks.Arbit/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 25 Oktober 2023 tersebut, yang dimohonkan oleh Terlawan TIDAK atau BELUM disebutkan atau ditentukan Objek milik Pelawan yang mana yang akan dieksekusi atas pelaksanaan putusan Arbitrase dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 tersebut.
- c. Berdasarkan pasal 378 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv) dan Pasal 379 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga (Deder Verzet) diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu :
 1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga.



2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

- d. Syarat dan atau unsur kerugian tersebut dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2012, tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 12 September 2012 pada Hasil Rapat Perdata, Sub Perdata Umum angka VII tentang Perlawanan, huruf b, dijelaskan bahwa Perlawanan pihak ketiga/ derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) jo. Pasal 208 HIR, hanya dapat diajukan karena alasan “kepemilikan” (HM, HGB, HGU, HP dan Gadai tanah).

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Terlawan memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Terlawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan Perlawanan yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Terlawan tersebut, Pelawan telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Replik secara E Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik Pelawan tersebut, Terlawan telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Duplik secara E Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Relas Panggilan Teguran/Aanmaning No. 39/Eks.Arbit/2023/Pn.Jkt.Utr Jo. 42080/XII/ARB-BANI/2019 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Perjanjian Kerjasama No. 007/PK-0000/100/VII/2018 004/P/2513/PD.AJSI/2018 antara PT. Abuki Jaya Stainless Indonesia - PT Feni Haltim dengan PT Lily Maritim Indonesia tentang Kerjasama Operasional di bidang jasa Transportasi melalui pengangkutan laut terhadap Transaksi bisnis komersial pemilik dan pembeli atas komoditas tambang dan/atau mineral dan komoditas di luar tambang dan/ atau mineral (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Perjanjian Kerjasama No. 008/PK-0000/100/VII/2018 005/P/2513/PD.AJSI/2018 antara PT. Abuki Jaya Stainless Indonesia - PT Feni Haltim dengan PT Lily Maritim Indonesia tentang Kerjasama Operasional di bidang jasa Transportasi melalui pengangkutan laut terhadap Transaksi bisnis komersial pemilik dan pembeli atas komoditas tambang dan/atau mineral dan komoditas di luar tambang dan/ atau mineral (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Surat Persetujuan Berlayar No. AA8/KM 63/047/VII/2-18 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat On Here No. 002/LMI-UM/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy berita acara Nakhoda TB Orca laju dan Tongkang orca Laut 8 tertanggal 14 September 2018 (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Surat Biaya Evakuasi Muatan di Kapal TK Orca Laut 8 No. 008/DIR-LMI/X/2018 tertanggal 04 Oktober 2018 (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti tulisan yang diberi tanda P-2, P-3, P-4, dan P-6, P-12 merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pelawan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terlawan telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

01. T – 1 Foto copy Salinan putusan Arbitrase dalam perkara No.: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021.
02. T – 2 Foto copy Akta Pendaftaran No. 04/WASIT/2021/ PN.JKT.UT, tanggal 26 April 2021.
03. T – 3 Foto copy Surat Nomor: 21.856/V/ BANI/LN, tanggal 04 Mei 2021, Hal: Penyampaian Salinan Otentik Putusan BANI dalam perkara No.: 42080/XII/ ARB-BANI/2019, antara Joint Operation PT. Abuki Jaya Stainless Indonesia dan PT. Feni Haltim JO AJSI dan FHT sebagai Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi

Hal 23 dari 34 Putusan Nomor 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr.



- melawan PT. Lily Maritim Indonesia sebagai Termohon
Konvensi/ Pemohon Rekonvensi
- 04 T – 4 Foto copy Surat Nomor : 21.634/IV/BANI/LN, tanggal 05 April 2021, Hal : Penyampaian Copy Putusan BANI dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019.
05. T – 5 Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr, tanggal 20 Desember 2022.
06. T – 6 Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 B/Pdt/Sus.Arbit/2023, tanggal 10 April 2023.
07. T – 7 Foto copy Surat Pemohonan Aanmaning Eksekusi tertanggal 14 Oktober 2022, Perihal: Permohonan Aanmaning Eksekusi atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde).
- 08 T – 8 Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 39/Eks.Arbit/PN.Jkt.Utr, tanggal 25 Oktober 2023.
- 09 T – 9 Foto copy Keterangan Tertulis (Affidavit) Saksi Yohn Haria Bhakti Dalam Perkara Arbitrase No. 42080/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 6 Januari 2021.
10. T – 10 Foto copy Berita Acara Rapat Operational Kapal TB Singa Laut 88/ BG Singa Laut 8 dan TB. Ocha Laju/ BG Ocha Laut 8 No. 002/JO/OK/IX/2018 tanggal 5 September 2018, yang dibuat oleh pihak Pemohon dan Termohon.
11. T – 11 Foto copy Chatting atau percakapan melalui WhatsApp antara Yohn Haria Bhakti selaku Direktur PT. Lily Maritim Indonesia (Pelawan) dengan pihak Terlawan Chatting atau percakapan melalui WhatsApp antara Yohn Haria Bhakti selaku Direktur PT. Lily Maritim Indonesia (Pelawan) dengan pihak Terlawan, tentang Tali Kapal Putus, Stopper Patah,
12. T – 12 Foto copy Kerusakan kapal TB Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 terjadi 14, 15 dan 16 sampai 19 Agustus 2018 kapal setelah selesai bongkar muatan di Morosi.
13. T – 13 Foto copy Berita Acara Perbaikan Tongkang, tertanggal 4 September 2018, TB Orca Laju yang dibuat oleh Imam Arif Rahman selaku Mualim I dan diketahui Nahkoda.
14. T – 14 Foto copy Surat Pernyataan dari PT. Lily Maritim Indonesia No. 311/GM-LMI/IX/2018 tertanggal 8 September 2018 perihal TB. Orca laju/ BG Orca Laut 8.
- 15 T – 15 Foto copy perjanjian kerjasama No. 007/PK-0000/100/ VII/2018 Jo No. 004/P/2513/ PD.AJSI/2018 tanggal 4 Juli 2018

Hal 24 dari 34 Putusan Nomor 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T – 16 Foto copy Surat PT. Lily Maritim Indonesia Nomor: 023/LMI-UM/IX/2018, tanggal 14 September 2018, Hal.: Surat Sanggahan Klaim TK Orcha Laut 8
17. T – 17 Foto copy surat No. 016/AJSI-FHT-JO//2018, tanggal 14 September 2018, perihal permintaan instruksi berlayar kapal TB. Toll Hurricane/ BG. Lily Trans 2
18. T – 18 Foto copy surat No. 017/AJSI-FHT-JO//2018, tanggal 14 September 2018, perihal permintaan instruksi Bongkar Kargo kapal TB. Orca Laju/BG Orca Laut 8.
19. T – 19 Foto copy Berita Acara Pemandahan Muatan tanggal 8 Oktober 2018. Pemandahan muatan dari TB. Orcha Laju/ TK Orca Laut yang mengalami kebocoran Ke TK. Lily Trans 2.
20. T – 20 Foto copy Perjanjian Kerjasama No. 006/PK-0000/100/VII/2018 jo No. 003/P/2513/PD.AJSI/ 2018, tertanggal 4 Juli 2018

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti tulisan yang diberi tanda T-1, T-7, T-9, T-11, T-13, T-16, dan T-19, merupakan copy dari copy ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terlawan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Kesimpulan secara E Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 13 Mei 2024, yang selengkapnya termuat dalam berita acara putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak setelah menyerahkan kesimpulan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji antara PT. LILY MARITIM INDONESIA dengan PT. EMAS ANTAM INDONESIA (EAI) DAHULU PT. ABUKI JAYA STAINLESS INDONESIA (AJSI).

Menimbang, bahwa Terlawan dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah bahwa terlawan tidak menanggapi pokok perkara yang diajukan oleh Pelawan karena sudah dibuktikan dalam perkara putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor

Hal 25 dari 34 Putusan Nomor 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr dan tanggal 20 Desember 2022 Jis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447 B/ Pdt.Sus-Arbt/ 2023, tanggal 10 April 2023.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan perlawanan tersebut terlebih dahulu mempertimbangan eksepsi dari Terlawan.

Menimbang, bahwa Terlawan mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Perlawanan Pelawan Aquo Ne Bis In Idem

- a) Bahwa di dalam dalil petitum gugatan perlawanan Pelawan pada angka 4, halaman 11, dengan jelas menyebutkan bahwa, "Membatalkan Eksekusi No. 39/Eks.Arbit/2023/ PN.Jkt.Utr Jo. No. 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021.;
- b) Bahwa berdasarkan dalil petitum gugatan perlawanan tersebut di atas membuktikan bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan guna membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021.
- c) Bahwa Terlawan menilai gugatan perlawanan Pelawan dalam perkara a quo merupakan Ne bis In Idem atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr, tanggal 20 Desember 2022 Jis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447 B/ Pdt.Sus-Arbt/ 2023, tanggal 10 April 2023. Oleh karena sebelumnya Pelawan pernah mengajukan permohonan pembatalan atas putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar dalam register perkara Nomor 694/Pdt.Sus-BANI/2022/ PN.Jkt.Utr, tanggal 20 Desember 2022.
- d) Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr, tanggal 20 Desember 2022 tersebut telah pula dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447 B/ Pdt.Sus-Arbt/ 2023, tanggal 10 April 2023 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- e) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Terlawan menilai gugatan perlawanan Pelawan atas permohonan pembatalan pelaksanaan eksekusi No. 39/Eks.Arit/2023/PN.Jkt.Utr Jo. putusan arbitrase Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 yang dimohonkan oleh Pelawan merupakan Ne Bis In Idem. Oleh karena itu, Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 26 dari 34 Putusan Nomor 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr.



memutus perkara ini berkenan menolak permohonan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

2. Pelawan Tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing Yang Sah Mengajukan Perlawanan

- Bahwa di dalam gugatan perlawanan Pelawan menyebutkan dengan jelas bahwa berdasarkan ketentuan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Pelawan mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum mengajukan perlawanan eksekusi atas Objek Eksekusi pada perkara 39/Eks.Arbit/PN.Jkt.Utr jo. Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, yang saat ini telah masuk dalam tahapan Aanmaning.
- Bahwa Terlawan menilai Pelawan tidak memiliki kapasitas/ kedudukan hukum atau legal standing yang sah untuk mengajukan perlawanan putusan Arbitrase perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021. Oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 378 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), bahwa suatu gugatan perlawanan pihak ketiga (Deder Verzet) mensyaratkan diajukan oleh Pihak Ketiga guna mempertahankan atas pelaksanaan eksekusi objek atau barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi HAK PIHAK KETIGA.
- Bahwa sedangkan dalam perkara a quo Pelawan merupakan pihak Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, yang dimohonkan oleh Terlawan sebagai Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Sebagaimana Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021.
- Bahwa ketentuan pasal 378 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), HANYA mengakomodir kepentingan hukum PIHAK KETIGA dalam melakukan perlawanan mempertahankan atas pelaksanaan eksekusi objek atau barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi HAK PIHAK KETIGA. Sebagaimana dinyatakan dengan jelas dan tegas pada pasal 378 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), "Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka

Hal 27 dari 34 Putusan Nomor 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.”

- Bahwa berdasarkan ketentuan tentang perlawanan pihak ketiga (derden verzet) tersebut secara tegas menentukan bahwa perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya eksekusi di luar dari pihak-pihak yang berperkara. Pihak yang merasa dirugikan berkedudukan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak atas barang objek eksekusi. Dengan demikian ketentuan ini sangat jelas bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang berkepentingan dengan objek eksekusi.
- Bahwa disamping itu, Terlawan menilai bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 TIDAK DAPAT dijadikan dasar bagi Pelawan mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap putusan Arbitrase dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021. Oleh karena putusan Arbitrase perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 tersebut BUKAN merupakan Putusan Verstek.
- Bahwa oleh karena sejak awal proses persidangan hingga putusan Arbitrase dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, diputuskan dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, di kantor BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) oleh Majelis Arbitrase, yang terdiri dari Prof. Dr. Eddie Toet Hendratno, S.H.,M.Si, FCBArb, sebagai Ketua Majelis Arbitrase, serta Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H., FCBArb dan Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M, in IT Law, FCBArb masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase serta didampingi oleh Sekretaris Majelis Magdalena Sirait, S.H., M.H, dengan DIHADIRI oleh Kuasa Terlawan selaku Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi dan Kuasa Pelawan selaku Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi. Sebagaimana tercantum dalam bagian akhir putusan Arbitrase dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugutan perlawanan, telah mengajukan bukti surat berupa dengan menghadirkan alat bukti :

1. Foto copy Relaa Panggilan Teguran/Aanmaning No. 39/Eks.Arbit/2023/Pn.Jkt.Utr Jo. 42080/XII/ARB-BANI/2019 (diberi tanda P-1);

Hal 28 dari 34 Putusan Nomor 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Perjanjian Kerjasama No. 007/PK-0000/100/VII/2018 004/P/2513/PD.AJSI/2018 antara PT. Abuki Jaya Stainless Indonesia - PT Feni Haltim dengan PT Lily Maritim Indonesia tentang Kerjasama Operasional di bidang jasa Transportasi melalui pengangkutan laut terhadap Transaksi bisnis komersial pemilik dan pembeli atas komoditas tambang dan/atau mineral dan komoditas di luar tambang dan/ atau mineral (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Perjanjian Kerjasama No. 008/PK-0000/100/VII/2018 005/P/2513/PD.AJSI/2018 antara PT. Abuki Jaya Stainless Indonesia - PT Feni Haltim dengan PT Lily Maritim Indonesia tentang Kerjasama Operasional di bidang jasa Transportasi melalui pengangkutan laut terhadap Transaksi bisnis komersial pemilik dan pembeli atas komoditas tambang dan/atau mineral dan komoditas di luar tambang dan/ atau mineral (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Surat Persetujuan Berlayar No. AA8/KM 63/047/VII/2-18 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat On Here No. 002/LMI-UM/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy berita acara Nakhoda TB Orca laju dan Tongkang orca Laut 8 tertanggal 14 September 2018 (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Surat Biaya Evakuasi Muatan di Kapal TK Orca Laut 8 No. 008/DIR-LMI/X/2018 tertanggal 04 Oktober 2018 (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti tulisan yang diberi tanda P-2, P-3, P-4, dan P-6, P-12 merupakan copy dari copy; (6) Menimbang bahwa sangkalan dari Terlawan terhadap gugatan Pelawan, terlawan memberikan bukti sebagai berikut :

01. T – 1 Foto copy Salinan putusan Arbitrase dalam perkara No.: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021.
02. T – 2 Foto copy Akta Pendaftaran No. 04/WASIT/2021/ PN.JKT.UT, tanggal 26 April 2021.
03. T – 3 Foto copy Surat Nomor: 21.856/V/ BANI/LN, tanggal 04 Mei 2021, Hal: Penyampaian Salinan Otentik Putusan BANI dalam perkara No.: 42080/XII/ ARB-BANI/2019, antara Joint Operation PT. Abuki Jaya Stainless Indonesia dan PT. Feni Haltim JO AJSI dan FHT sebagai Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi melawan PT. Lily Maritim Indonesia sebagai Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi
- 04 T – 4 Foto copy Surat Nomor : 21.634/IV/BANI/LN, tanggal 05 April 2021, Hal : Penyampaian Copy Putusan BANI dalam perkara

Hal 29 dari 34 Putusan Nomor 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019.
05. T – 5 Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr, tanggal 20 Desember 2022.
 06. T – 6 Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 B/Pdt/Sus.Arbit/2023, tanggal 10 April 2023.
 07. T – 7 Foto copy Surat Pemohonan Aanmaning Eksekusi tertanggal 14 Oktober 2022, Perihal: Permohonan Aanmaning Eksekusi atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde).
 08. T – 8 Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 39/Eks.Arbit/PN.Jkt.Utr, tanggal 25 Oktober 2023.
 09. T – 9 Foto copy Keterangan Tertulis (Affidavit) Saksi Yohn Haria Bhakti Dalam Perkara Arbitrase No. 42080/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 6 Januari 2021.
 10. T – 10 Foto copy Berita Acara Rapat Operational Kapal TB Singa Laut 88/ BG Singa Laut 8 dan TB. Ocha Laju/ BG Ocha Laut 8 No. 002/JO/OK/IX/2018 tanggal 5 September 2018, yang dibuat oleh pihak Pemohon dan Termohon.
 11. T – 11 Foto copy Chatting atau percakapan melalui WhatsApp antara Yohn Haria Bhakti selaku Direktur PT. Lily Maritim Indonesia (Pelawan) dengan pihak Terlawan Chatting atau percakapan melalui WhatsApp antara Yohn Haria Bhakti selaku Direktur PT. Lily Maritim Indonesia (Pelawan) dengan pihak Terlawan, tentang Tali Kapal Putus, Stopper Patah,
 12. T – 12 Foto copy Kerusakan kapal TB Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 terjadi 14, 15 dan 16 sampai 19 Agustus 2018 kapal setelah selesai bongkar muatan di Morosi.
 13. T – 13 Foto copy Berita Acara Perbaikan Tongkang, tertanggal 4 September 2018, TB Orca Laju yang dibuat oleh Imam Arif Rahman selaku Mualim I dan diketahui Nahkoda.
 14. T – 14 Foto copy Surat Pernyataan dari PT. Lily Maritim Indonesia No. 311/GM-LMI/IX/2018 tertanggal 8 September 2018 perihal TB. Orca laju/ BG Orca Laut 8.
 15. T – 15 Foto copy perjanjian kerjasama No. 007/PK-0000/100/ VII/2018 Jo No. 004/P/2513/ PD.AJSI/2018 tanggal 4 Juli 2018
 16. T – 16 Foto copy Surat PT. Lily Maritim Indonesia Nomor: 023/LMI-UM/IX/2018, tanggal 14 September 2018, Hal.: Surat Sanggahan Klaim TK Orcha Laut 8
 17. T – 17 Foto copy surat No. 016/AJSI-FHT-JO/II/2018, tanggal 14

Hal 30 dari 34 Putusan Nomor 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2018, perihal permintaan instruksi berlayar kapal
TB. Toll Hurricane/ BG. Lily Trans 2
18. T – 18 Foto copy surat No. 017/AJSI-FHT-JO//2018, tanggal 14
September 2018, perihal permintaan instruksi Bongkar Kargo
kapal TB. Orca Laju/BG Orca Laut 8.
- 19 T – 19 Foto copy Berita Acara Pemandahan Muatan tanggal 8 Oktober
2018. Pemandahan muatan dari TB. Orcha Laju/ TK Orca Laut
yang mengalami kebocoran Ke TK. Lily Trans 2.
- 20 T – 20 Foto copy Perjanjian Kerjasama No. 006/PK-0000/100/VII/2018
jo No. 003/P/2513/PD.AJSI/ 2018, tertanggal 4 Juli 2018

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi
dari Terlawan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari eksepsi yang
diajukan oleh Terlawan ternyata eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok
perkara yang perlu pembuktian dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diperlukannya bukti
bukti dalam persidangan, maka eksepsi yang demikian ini harus dinyatakan
tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan
mengenai pokok perkaradalam gugatan perlawanan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Perdata, yang mengakomodir kepentingan hukum Pihak
Ketiga dalam melakukan perlawanan mempertahankan hak atas pelaksanaan
eksekusi objek atau barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi Hak
pihak ketiga. Sebagaimana bunyi pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Perdata, sebagai berikut; "Pihak-pihak ketiga berhak melakukan
perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika
mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, maupun
pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena
penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi
pihak"; (7) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan dalil
gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan
harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan bukti yang
diajukan oleh Pelawan mengenai force major, ternyata surat bukti P1 sampai
dengan P7 tidak ada yang menyebutkan mengenai keadaan darurat dalam

Hal 31 dari 34 Putusan Nomor 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan berlayarnya Kapal TK Orca Laut 8 adanya suatu kejadian force major.

Menimbang, bahwa Terlawan telah mengajukan bukti T – 1 Foto copy Salinan putusan Arbitrase dalam perkara No.: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 antara PT. Emas Antam Indonesia (EAI) dahulu PT. Abuki Jaya Stainless Indonesia melawan PT. Lily Maritim Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pelawan adalah pihak yang sama dengan perkara No.: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, sehingga Pelawan bukan merupakan pihak ketiga yang disebutkan dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan ditolak, maka Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Terlawan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.177.400,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh kami, Harto Poncono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Togi Pardede, S.H., M.H., dan Gede Sunarjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh Benecditus, P.L. S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan, di Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dan pada hari itu juga putusan tersebut disampaikan secara E-Litigation melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 32 dari 34 Putusan Nomor 809/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr.



Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Harto Poncono, S.H.

Togo Pardede, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Benecditus, P.L. S.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp 14.400,00
4. Panggilan	Rp 28.000,00
5. PNBP Panggilan T	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp.177.400,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)